



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 600-610

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penanganan Transfer Mispicing Terhadap Pendapatan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya di Negara Afrika

Tania Adelira Ginting Manik^{1✉}, Evilina Sianturi², Ardin Doloksaribu³, Angel Natasya Lumban Batu⁴, Jessica KD Silitonga⁵, Uli Nurhaida Br. Tohang⁶, Natalia Damayanti Purba⁷, Ignatius Valdo Silalahi⁸

Universitas HKBP Nommensen

Email: taniaadeliraginting31@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penanganan transfer mispricing terhadap pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara Afrika. Penelitian ini melakukan studi literatur yang komprehensif untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan jurnal utama oleh Kabala dan Ndulo (2018) berjudul "Transfer mispricing in Africa: Contextual issues", yang pada akhirnya berpuncak pada temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnal utama berhasil memberikan wawasan mengenai kesalahan transfer pricing di Afrika, menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah transfer mispricing, dan menyoroti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penghindaran pajak. Sebaliknya, jurnal utama memiliki kelemahan mengenai metode penetapan harga transfer yang adil dan implikasi hukumnya. Secara keseluruhan, masalah kesalahan penetapan harga transfer telah berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak dan pembangunan ekonomi di negara-negara Afrika karena perusahaan multinasional mengeksploitasi perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan pembayaran. Hal ini menghambat kemampuan negara-negara Afrika untuk mendanai program pembangunan, dengan tantangan utama adalah terbatasnya pengalaman dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah transfer pricing.

Kata Kunci: *Afrika, Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, Transfer Mispricing*

Abstract

This research aims to examine the handling of transfer mispricing on tax revenues and economic growth, especially in African countries. This research conducted a comprehensive literature study to analyze the strengths and weaknesses of key journal by Kabala and Ndulo (2018) entitled "Transfer mispricing in Africa: Contextual issues", which ultimately culminated in research findings. The research results showed that the main journal succeeded in providing insight into transfer pricing errors in Africa, offering policy recommendations to address the problem of transfer mispricing, and highlighting its impact on economic growth and tax avoidance. In contrast, main journal has weaknesses regarding fair transfer pricing methods and their legal implications. Overall, the problem of transfer pricing errors had had a significant impact on tax revenues and economic development in African countries as multinational companies exploit differences in tax rates to minimize payments. This hampered the ability of African countries to finance development programs, with the main challenge being their limited experience and resources to address transfer pricing issues.

Keywords: *Africa, Tax, Economic Growth, Transfer Mispricing*

PENDAHULUAN

Ekspansi ekonomi yang signifikan di Afrika selama dua puluh tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh masuknya Investasi Asing Langsung (FDI) dan kemajuan teknologi, yang menjadikannya sebagai pemain kunci di pasar global. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Afrika dalam meningkatkan aliran pendapatan untuk kemajuan pembangunan dan inisiatif pengentasan kemiskinan ditegaskan oleh isu *transfer mispricing*, yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak. Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan secara hukum (Herawati dan Ekawari, 2016; Erica, 2021; Riyadi, dkk, 2021).

Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan untuk pengalihan barang, jasa, atau aset tidak berwujud antar perusahaan terkait, berdasarkan harga pasar yang wajar (Mineri dan Paramitha, 2021; Rosmawati dan Ginting, 2022; Doloksaribu, 2023). Hal ini umumnya digunakan dalam organisasi yang terstruktur di sekitar pusat laba, di mana barang atau jasa ditransfer antar divisi (Rustian dan Syafri, 2023). Diskusi mengenai keterbatasan dan perbandingan data menggali hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kesalahan harga transfer di Afrika, seperti kelangkaan data lokal untuk perbandingan dan terbatasnya ketersediaan database yang penting untuk melakukan analisis *transfer pricing*. Meningkatkan kemampuan otoritas pendapatan Afrika dalam menyelesaikan *transfer mispricing* adalah penting. Berkolaborasi dengan inisiatif global seperti TIWB dapat lebih meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk mengatasi Transfer Mispricing secara efektif.

Di Afrika, perusahaan multinasional sering kali membayar pajak lebih rendah meskipun memperoleh keuntungan tinggi melalui *transfer pricing*, sehingga menghambat kemampuan negara-negara Afrika untuk mendanai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kurangnya pengalaman dan sumber daya dalam menangani *transfer mispricing* merupakan tantangan besar. Globalisasi telah menyebabkan praktik *transfer pricing* yang lebih agresif, sehingga mengakibatkan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Nurchalis, 2018; Abdullah, dkk, 2021). Negara-negara Afrika harus membangun kapasitas untuk mengatasi masalah ini, karena *transfer pricing* dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi, terutama di Afrika di mana perusahaan multinasional mengeksploitasi perbedaan tarif pajak untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Negara-negara Afrika kesulitan dalam mendeteksi dan mengatur praktik penetapan harga transfer karena kurangnya keahlian dalam administrasi perpajakan yang menyebabkan hilangnya pendapatan secara signifikan. Pemantauan yang tidak memadai terhadap harga transfer juga dapat menghalangi investasi asing, sementara kebijakan dan transparansi dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memastikan keadilan dalam kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan kepatuhan dan peningkatan pendapatan. Pendanaan tambahan ini dapat dialokasikan ke bidang-bidang seperti infrastruktur dan pendidikan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Transfer mispricing di Afrika, khususnya *mispricing*, mengakibatkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi negara-negara Afrika. Tantangan dalam mengatasi *transfer mispricing* mencakup kurangnya kerangka hukum, sumberdaya, akses terhadap informasi, kemauan politik, dan koordinasi regional. Negara-negara Afrika Sebagian besar mengikuti pedoman OECD mengenai *transfer pricing*, namun pedoman ini mungkin tidak selalu sesuai untuk konteks Afrika.

Upaya global untuk mengatasi *transfer mispricing* dipimpin oleh organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OECD, namun negara-negara Afrika kurang terwakili dalam forum-forum ini. PBB telah mengembangkan panduan praktis mengenai *transfer pricing* bagi negara berkembang untuk membantu mereka mengatasi *transfer mispricing*.

Kesalahan penetapan harga transfer di Afrika menekankan perlunya kebijakan dan harmonisasi untuk mengatasi permasalahan ini yang mencakup penerapan pelaporan negara per negara, memperlakukan perusahaan multinasional sebagai entitas tunggal, meninjau kebijakan pajak dan investasi secara teratur, menetapkan kerangka hukum yang

kuat, memberantas korupsi, berpartisipasi dalam pembuatan peraturan global, dan mengevaluasi pedoman OECD untuk konteks Afrika (Kabala dan Ndulo, 2018). Negara-negara Afrika perlu bekerja sama untuk mengembangkan peraturan perpajakan global, meningkatkan transparansi perusahaan multinasional, dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi *transfer mispricing*. Mereka juga harus meninjau perjanjian pajak berganda dan insentif pajak untuk memastikan pengumpulan pajak yang adil. Memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, dan membina kerja sama di tingkat regional dan global sangat penting dalam memerangi *transfer mispricing* di Afrika.

Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan besar melalui penetapan harga transfer yang manipulatif, menyebabkan negara-negara Afrika kehilangan pendapatan dalam jumlah besar karena penghindaran pajak. Hilangnya pendapatan ini menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi pada layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Wibowo, 2016). Negara-negara Afrika kesulitan mengatasi *transfer mispricing* karena kurangnya pengalaman dan kerangka hukum, sehingga menyulitkan mereka untuk memerangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Meskipun terdapat inisiatif global untuk mengatur harga transfer, kapasitas Afrika mungkin menghalangi upaya tersebut untuk diikutsertakan. Dampak praktik *transfer pricing* terhadap negara-negara Afrika, antara lain berkurangnya basis pajak, berkurangnya pendanaan program publik, dan meningkatnya biaya administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti keperluan mendesak di negara Afrika untuk mengatasi *transfer mispricing* melalui peningkatan kerjasama, pembangunan kapasitas dan harmonisasi kebijakan (Asongu dan Nwachukwu, 2016). Dengan menerapkan strategi yang direkomendasikan dan memanfaatkan sumber daya dan keahlian global, negara Afrika dapat memperkuat sistem pajak mereka, memerangi *transfer mispricing* dan melindungi aliran pendapatan mereka untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan di negara-negara Afrika untuk mengatasi *transfer mispricing* baik di tingkat negara maupun regional. Penting juga bagi negara-negara Afrika untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan *transfer pricing* global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian studi literatur menggali analisis mendalam

terhadap literatur yang ada untuk memberi pemahaman komprehensif terhadap pokok bahasan (Satrianingrum, dkk, 2021). Penelitian studi literatur melibatkan keterlibatan dalam eksplorasi sistematis informasi yang berkaitan dengan topik atau isu tertentu, terutama mengambil sumber daya sastra sebagai landasan pengetahuan (Fahrurrozi, dkk, 2022).

Dalam penelitian studi literatur ini, peneliti melakukan *review* atau ulasan. Literatur review penting bagi peneliti untuk memahami perkembangan suatu topik tertentu. Hal ini membantu peneliti mengidentifikasi teori dan metodologi yang relevan, mengembangkan teori dan metodologi yang sudah ada, dan mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan penerapan praktis (Cahyono, dkk, 2019). Peneliti memilih satu jurnal utama oleh Kabala dan Ndulo (2018) dengan judul "Transfer mispricing in Africa: Contextual issues". Peneliti memilih sumber yang memenuhi kriteria relevansi, kejelasan, dan kegunaan dalam pengumpulan data. Tinjauan literatur melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis sumber-sumber ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Literatur review terhadap jurnal utama oleh Kabala dan Ndulo (2018) berjudul "Transfer mispricing in Africa: Contextual issues" menyoroti kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kekuatan jurnal utama :
 1. Adanya kontribusi yang signifikan terhadap isu Transfer Mispricing di Afrika.
 2. Terdapatnya rekomendasi kebijakan yang membantu dalam mengatasi masalah transfer pricing di Afrika.
 3. Menjelaskan bahwa transfer mispricing dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penghindaran pajak.
- b. Kelemahan jurnal utama :
 1. Kurangnya Pembahasan metode untuk menentukan sifat harga transfer yang wajar.
 2. Kurangnya Pembahasan Undang-Undang mengenai transfer mispricing.

Pembahasan

- a. Kekuatan jurnal utama
 1. Adanya kontribusi yang signifikan terhadap isu Transfer Mispricing di Afrika

Jurnal utama ini menggali lebih dalam permasalahan kompleks mengenai kesalahan penetapan harga transfer di Afrika, dan menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap praktik ini. Dengan memberikan analisis mendalam, dampak kesalahan penetapan

harga transfer terhadap perekonomian dan keuangan Afrika, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah penting ini, dapat disoroti.

Ketidakpastian peraturan dan perundang-undangan perpajakan di suatu negara dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan transfer mispricing yang pada akhirnya berujung pada manipulasi harga transaksi. Kesalahan harga transfer, suatu bentuk kesalahan penetapan harga transfer, melibatkan manipulasi harga yang disengaja antar cabang perusahaan multinasional atau perusahaan afiliasi dalam suatu entitas multinasional.

Asongu dan Nwachukwu (2016) menyatakan bahwa *transfer mispricing* telah menjadi kontributor utama terhadap hilangnya pendapatan pajak dan tantangan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara Afrika. Wier (2020) berpendapat bahwa *transfer mispricing* di Afrika belum tentu lebih buruk dibandingkan di negara maju. Selain itu, terdapat kritik bahwa reformasi perpajakan internasional yang dipimpin oleh G20 dan OECD tidak memberikan manfaat bagi negara-negara miskin (ICRICT di Wier, 2020).

2. Terdapatnya rekomendasi kebijakan yang membantu dalam mengatasi masalah transfer pricing di Afrika

Hasil penelitian jurnal utama memberikan saran kebijakan strategis bagi negara-negara Afrika untuk secara efektif memerangi masalah kesalahan penetapan harga transfer, seperti meningkatkan kemampuan otoritas pendapatan, mendorong transparansi, dan memperkuat kolaborasi internasional. Jurnal utama memberikan hasil analisis permasalahan secara menyeluruh sambil mengusulkan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu negara-negara Afrika dalam mengatasi tantangan transfer pricing dan meningkatkan kemahiran mereka di bidang ini.

Menekankan pentingnya memberikan pelatihan yang berkesinambungan dan komprehensif kepada pegawai perpajakan untuk meningkatkan keahlian mereka dalam mengidentifikasi dan mengatasi *transfer mispricing*, serta mengadvokasi transparansi melalui peraturan *transfer pricing* nasional yang jelas dan transparan, termasuk kriteria pelaporan dan dokumentasi yang rinci.

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan utama untuk mengatasi *transfer mispricing* di Afrika. Salah satu usulan menekankan pentingnya meningkatkan persyaratan dokumentasi dan memberikan kewenangan audit yang lebih besar kepada otoritas pajak untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas penetapan harga transfer, yang pada akhirnya mengurangi risiko eksploitasi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Afrika Selatan (Wier, 2020).

Saran lain menggarisbawahi pentingnya menerapkan peraturan yang ketat mengenai transfer pricing untuk memerangi penghindaran pajak, dan menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk menegakkan standar transfer pricing yang adil dan transparan (Taylor dan Richardson, 2012).

Lebih lanjut, Guvemli, dkk (2017) menyarankan agar negara-negara Afrika mempertimbangkan penerapan kebijakan penetapan *transfer pricing* yang sejalan dengan prinsip kewajaran dan mematuhi pedoman OECD. Dengan melakukan hal ini, sistem *transfer pricing* yang transparan dan adil dapat dibangun, sehingga negara-negara dapat mengumpulkan pendapatan pajak sesuai hak mereka. Protokol pemeriksaan pajak dan praktik penetapan harga transfer diperlukan agar dunia usaha mematuhi strategi penetapan harga yang akurat dan tidak merugikan pemerintah.

3. Menjelaskan bahwa transfer mispricing dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penghindaran pajak

Jurnal utama menjelaskan dengan rinci bahwa *transfer mispricing* mempunyai implikasi yang signifikan baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penghindaran pajak. Ketika perusahaan melakukan praktik ini, mereka memanipulasi *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak rendah, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan negara dan berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian. Selain itu, kesalahan penetapan *transfer pricing* digunakan untuk menghindari pajak dengan menaikkan atau mengempiskan harga secara artifisial, sehingga mengurangi kewajiban pajak. Hal ini melemahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan pemerintah.

Manipulasi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional menimbulkan ancaman terhadap pendapatan pajak negara-negara Afrika. Praktik ini dapat mengurangi keuntungan yang dilaporkan di negara-negara dengan pajak tinggi dan meningkatkan keuntungan di negara-negara dengan pajak rendah, yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk mendukung proyek infrastruktur penting dan program sosial. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi namun juga menghambat kemajuan negara-negara Afrika dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membina lingkungan bisnis yang berkelanjutan.

Mangoting (2004) menyatakan bahwa perusahaan multinasional sering mengeksploitasi taktik penetapan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka. Sentimen ini juga diungkapkan oleh Huda, dkk (2017) yang menyoroti ambiguitas

seputar peraturan *transfer pricing* di Indonesia, yang mengarah pada situasi di mana praktik *transfer pricing* telah menjadi wilayah suram yang dieksploitasi oleh perusahaan multinasional untuk menghindari kewajiban pajak.

b. Kelemahan jurnal utama

1. Kurangnya Pembahasan Metode Untuk Menentukan Sifat Harga transfer Yang Wajar

Jurnal utama ini kurang membahas secara mendalam mengenai metodologi penetapan *transfer pricing* yang adil, khususnya menghilangkan penjelasan rinci tentang lima metode utama dalam menentukan harga tersebut. Selain itu, jurnal utama kurang memberikan wawasan yang memadai mengenai metode yang dapat digunakan untuk memastikan *transfer pricing* yang wajar. Penting untuk menekankan pentingnya memiliki metode yang jelas dan tepat untuk mengevaluasi keadilan dan kewajaran *transfer pricing*.

Tanpa eksplorasi menyeluruh terhadap metodologi ini, pembaca yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang penentuan *transfer pricing* mungkin akan menghadapi kesulitan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tampubolon dan Farizi (2018) bahwa *transfer pricing* merupakan aspek penting dari transaksi yang dilakukan antar perusahaan multinasional, yang mencakup pertukaran aset berwujud seperti bahan mentah, barang jadi, dan barang modal, serta pengalihan atau pemanfaatan aset tidak berwujud seperti pembayaran royalti, pinjaman moneter atau pembayaran bunga, dan pengalihan saham atau obligasi.

2. Kurangnya Pembahasan Undang-Undang Mengenai Transfer Mispricing

Meskipun terdapat peraturan dan pedoman internasional, seperti prinsip-prinsip panduan OECD Transfer Pricing, ketidakjelasan undang-undang mengenai kesalahan penetapan *transfer pricing* di negara-negara seperti Indonesia menghadirkan tantangan yang signifikan, seperti berikut :

- a) Ketidakjelasan seputar peraturan perpajakan menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak untuk secara akurat membedakan dan mengatasi *transfer mispricing*. Ketidakjelasan ini dapat menghambat proses investigasi dan penegakan hukum dengan menciptakan hambatan dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.
- b) Tidak adanya hukuman yang tegas dan tegas jika terjadi kesalahan penetapan *transfer pricing* dapat melemahkan efektivitas upaya penegakan hukum.

Ambiguitas dalam Undang-Undang menimbulkan tantangan besar bagi wajib pajak, khususnya Perusahaan Multinasional (MNC), ketika mereka menghadapi kompleksitas dalam menentukan harga transfer yang tepat. Ketidakpastian tersebut tidak hanya

menghambat peluang investasi namun juga membahayakan kelancaran arus perdagangan internasional.

Demikian pula, biaya yang terkait dengan transaksi ini mungkin tidak selalu sejalan dengan fluktuasi alami pasar, karena biaya tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ditentukan oleh perusahaan multinasional berdasarkan preferensi mereka sendiri (OECD di Septiani, dkk, 2021).

Dalam praktik korporasi, merupakan hal yang umum bagi perusahaan untuk menjual produk atau layanan mereka secara strategis kepada entitas afiliasi di yurisdiksi dengan pajak rendah. Hal ini memungkinkan mereka meminimalkan kewajiban pajak di daerah dengan pajak tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan di daerah dengan peraturan pajak yang lebih longgar. Metode ini, sebagaimana diungkapkan oleh Barker, dkk (2017), merupakan pendekatan strategis dan canggih yang diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan hasil keuangan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian, jurnal utama memiliki kekuatan yaitu 1) adanya kontribusi yang signifikan terhadap isu *transfer mispricing* di Afrika; 2) terdapat rekomendasi kebijakan yang membantu dalam mengatasi masalah *transfer pricing* di Afrika; 3) menjelaskan bahwa *transfer mispricing* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penghindaran pajak. Sebaliknya, kelemahan jurnal yaitu 1) kurangnya pembahasan metode untuk menentukan sifat harga transfer yang wajar; dan 2) kurangnya pembahasan undang-undang mengenai *transfer mispricing*. Dan dapat disimpulkan bahwa 1) Masalah *transfer mispricing* telah berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika; 2) Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, meskipun penghasilan keuntungan yang besar; 3) Praktik *transfer pricing* telah menghambat kemampuan negara-negara Afrika untuk membiayai pembangunan dan program pengentasan kemiskinan; 4) Tantangan utama pembangunan negara-negara Afrika adalah kurangnya pengalaman dan kapasitas pendapatan untuk menangani isu *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. Y., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2021). Apakah Transfer Pricing Mempengaruhi Pajak?: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(3), 408-416.

- Asongu, S., & Nwachukwu, J. (2016). Transfer mispricing as an argument for corporate social responsibility. *African Governance and Development Institute WP/16/031*.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12-12.
- Doloksaribu, A. (2023). *Akuntansi Manajemen Lanjutan* (5th ed). Medan: LPPM UHN Press.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Fahrurrozi, F., Sari, Y., & Shalma, S. (2022). Studi Literatur: implementasi metode drill sebagai peningkatan hasil belajar matematika siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4325-4336.
- GÜVEMLİ, B., ALPASLAN, H. İ., & ŞUŞOĞLU, M. E. (2017). Transfer pricing in the balkans. *The Journal of Accounting and Finance July 2017 Special Issue*, 152.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*, 4(1), 873-884.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). The problem of transfer pricing in indonesia taxation system. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139-143.
- Kabala, E., & Ndulo, M. (2018). Transfer mispricing in Africa: Contextual issues. *Southern African Journal of Policy and Development*, 4(1), 6.
- Mangoting, Y. (2004). ASPEK PERPAJAKAN DALAM PRAKTEK TRANSFER PRICING. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), pp. 69-82. <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.69-82>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35-44.
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi/The Effectiveness Of Criminal Sanction On The General Provisions Of Taxation In Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 23-44.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosmawati, D., & Ginting, W. (2022). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity Ratio, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing: Studi

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2018. *Acman: Accounting And Management Journal*, 2(1), 51-65.

- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 8(2), 206-216.
- Rustian, N. R., & Syafri, S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Asing Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Oil, Gas & Coal Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Akuntansi*, 2(3), 268-283.
- Satrianingrum, A. P., Setiawati, F. A., & Fauziah, P. Y. (2021). Pembelajaran jarak jauh pada PAUD: studi literatur berbagai metode pembelajaran pada masa pandemi di berbagai tempat. *Jurnal Pendidikan Anak (WEBSITE INI SUDAH BERMIGRASI KE WEBSITE YANG BARU==> <https://journal.uny.ac.id/v3/jpa/home>)*, 10(1), 34-41.
- Septiani, D. H., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2021). Transfer Pricing, A Tax Avoidance Tool (A Review of Literature). *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 395-403.
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. A. (2018). *Transfer pricing & cara membuat TP DOC*. Yogyakarta: Deepublish.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469-496.
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan pendapatan dan Middle income trap. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 111-132.
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104153.